



Kecamatan Tekung

Jalan Raya Tekung No. 29 Lumajang 67381 03348780553

<https://tekung.lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tekung

Mutasi ASN Keluar/Masuk

No. SK :

Persyaratan

1. ASN yang tidak sedang menjalani hukuman disiplin
2. Tidak menuntut suatu jabatan
3. Bersedia ditempatkan dimana tenaganya dibutuhkan (sesuai dengan formasi)
4. Semua biaya kepindahan ditanggung oleh yang bersangkutan
5. Gaji dibayar oleh daerah asal apabila ASN dari luar Kabupaten

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf/Receptionist menerima surat masuk dari BKD perihal mutasi ASN dan mengagenda ke buku surat masuk
2. Camat menandatangani Disposisi diteruskan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk di tindaklanjuti
3. Kasubag umum dan Kepegawaian membuat surat penghadapan/surat perintah melaksanakan tugas kemudian diserahkan ke Camat
4. Camat menandatangani surat penghadapan
5. Staf memberikan stempel dan nomor agenda surat
6. Kasubag umum dan kepegawaian mengarsipkan dalam file Kepegawaian dan Mengirim surat perintah melaksanakan tugas ke BKD dan SKPD yang dituju

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mutasi/ Perpindahan PNS



Kecamatan Tekung

Jalan Raya Tekung No. 29 Lumajang 67381 03348780553

<https://tekung.lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tekung

Pengaduan Layanan

1. Kantor Kecamatan Tekung
2. No Telp Kantor